



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Kp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim yang dilaksanakan di Ruang Sidang Pengadilan Agama Kupang telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal dahulu di xxxxx xxxxx xxxx xx, RT.014/RW.005, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Dan sekarang berdomisili di RT.032/RW.008, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx dengan domisili elektronik pada alamat email xxxx sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xx, RT.014/RW.005, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Kp



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxx Masehi, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx;
 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan yang beralamat di xxxxx xxxxx xxxx xx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK PERTAMA, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Xxxx;
 - 3.2. ANAK KEDUA, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Xxxx;
 - 3.3. ANAK KETIGA, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Kupang, xxxx;
- Ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Kupang dan berhasil di mediasi oleh Majelis Hakim;
 5. Bahwa setelah berhasil di mediasi oleh Majelis Hakim maka Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Mei 2020;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Juni 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga saat ini;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil didamaikan;
8. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
9. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
10. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;
11. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kupang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata identitas Penggugat yang tertera pada gugatan Penggugat sesuai dengan identitas Penggugat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Surat Keterangan Domisili, Nomor: XXXX, atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Pemerintah xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 20

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2024. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Tergugat** dan **Penggugat** Nomor xxxx tanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;

3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Penggugat** Nomor xxxx tanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Xxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 di Kupang;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxx xxxxxx dan berdekatan dengan tempat tinggal saksi;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa awalnya setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama **Anak Pertama, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA;**
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada di Kupang dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat bertempat tinggal di kontrakan di xxxxx xxxxx
xxxx xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah keuangan yakni Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering cemburu dengan Penggugat ketika Penggugat mengantar dan menjemput anak-anak Pengugat dan Tergugat ke sekolah. Tergugat tidak pernah mengantar jemput anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa membawa motor ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak memiliki Pria Idaman Lain;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, saat itu Penggugat dipukul oleh Tergugat. Penggugat dan Tergugat bertengkar tidak hanya sekali saja namun sering berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi dan Tergugat pun pernah bercerita kepada saya;
- Bahwa puncaknya sekitar tahun 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 5 (lima) tahun;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah datang bertemu Penggugat begitupun Penggugat tidak pernah datang bertemu dengan Tergugat dirumah kontrakan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Kupang pada tahun 2019 dan saat itu Penggugat dan Tergugat berhasil damai melalui mediasi;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah mengirim uang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dan selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sudah pernah diusahakan damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil dan saksi tidak mampu merukunkan kembali;
- Bahwa sebagai kakak dari Penggugat saksi pernah menasihati namun Penggugat masih tetap ingin bercerai;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang bertemu Penggugat setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kupang saat ini;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Watampone, xxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA LAMA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa mereka adalah pasangan suami dan istri yang sah;
- Bahwa Tergugat bernama Anas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 di Kupang;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa awalnya setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang Bernama **Anak Pertama, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA;**
- Bahwa Ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada di Kupang dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama. Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Xxxx dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah keuangan yakni Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering cemburu dengan Penggugat karena Penggugat sering keluar rumah untuk mengantar dan menjemput anak-anak Pengugat dan Tergugat ke sekolah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak memiliki Pria Idaman Lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2020 lalu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kontrakan, saat itu saksi yang pergi menjemput Penggugat dari rumah kontrakan dalam keadaan Penggugat sedang menangis;
- Bahwa puncaknya pertengkaran sekitar tahun 2020 lalu Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah datang bertemu Penggugat begitupun Penggugat tidak pernah datang bertemu dengan Tergugat dirumah kontrakan;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Kupang pada tahun 2019 dan saat itu Penggugat dan Tergugat berhasil damai melalui mediasi;
- Bahwa saat itu Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang sama dengan gugatan cerai Penggugat saat ini yakni mengenai nafkah dan cemburu. Saksi tahu karena saksi mendampingi Penggugat selama proses perceraian saat itu;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberi uang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sudah pernah diusahakan damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil dan saksi tidak mampu merukunkan kembali. Saat proses perdamaian Tergugat janji untuk rukun Kembali dengan Penggugat namun pada akhirnya masih tetap pada kelakuannya. Tidak hanya sekali saja Upaya damai dari pihak keluarga namun beberapa kali tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebagai ipar dari Penggugat saksi dan suami saksi sebagai saudara Penggugat juga pernah menasihati namun Penggugat masih tetap ingin bercerai;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang bertemu Penggugat setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kupang saat ini;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana kehendak pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Hakim sudah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal xxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status dan hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat yang terdiri dari Tergugat, Penggugat serta 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penggugat mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya, kedua Saksi tersebut juga mengetahui adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) tahun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri antara Penggugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1 sampai dengan P.3, serta Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pada tanggal xxxx, dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik- baik saja tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mau memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun;
4. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik- baik saja tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat cemburu kepada Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 hingga sekarang;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat ataupun mengirim kabar serta nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik- baik saja tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat cemburu kepada Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat ataupun mengirim kabar serta nafkah dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, maka keadaan tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, meskipun saksi-saksi mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama 5 (lima) tahun dan tidak ada tanda-tanda akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, mereka sudah tidak tinggal dalam satu rumah. Upaya untuk merukunkan dari keluarga dan orang dekat serta Hakim sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga tidak berhasil, mereka tetap berpisah dan tinggal di rumah masing-masing, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang intinya menyatakan "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah", berarti alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa keadaan —rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Kp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat agar dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, petitum tersebut substansinya adalah agar Penggugat dan Tergugat diceraikan oleh Pengadilan Agama, akan tetapi dalam hal perceraian/talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama bentuknya adalah talak *bain shughra* sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian petitum gugatan Penggugat perlu disempurnakan dan karena perceraian Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang pertama maka dalam amar putusan bunyinya mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Kupang yang dilangsungkan pada hari **Selasa tanggal 10 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah**, oleh kami **Suratnah Bao, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diunggah

Halaman **15** dari **16** putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam Sistem Informasi Pengadilan untuk Penggugat pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Fitria, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Suratnah Bao, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitria, S.Sy.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 60.000,00
	Proses	Rp100.000,00
2.	Panggilan	Rp 26.000,00
3.	Meterai	Rp 10.000,00
4.	Jumlah	Rp196.000,00
	(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	

Halaman **16** dari **16** putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Kp